

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0018 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 29 ayat (1) huruf g, yaitu "Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah" dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 126 huruf e, yaitu "Setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan serta Pasal 135, yaitu "Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf e dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ini menginstrusikan:

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan pengendalian

pencemaran udara sebagai langkah percepatan pengendalian

polusi udara dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat:

 Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang mencemari lingkungan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

- Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap para Lurah dan Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan serta instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan membakar sampah yang mencemari lingkungan;
- 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara kepada Walikota dengan tembusan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat:

- Mensosialisasikan, menerapkan dan mengawasi pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di wilayahnya melalui Ketua RW dan Ketua RT serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan percepatan pengendalian polusi udara;
- Menginstruksikan kepada para Ketua RW dan Ketua RT untuk melakukan pendampingan pembinaan kepada warga masyarakat tentang larangan membakar sampah dalam rangka pengendalian pencemaran udara dengan sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupaiah) sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara di seluruh RW kepada Camat.

KEDUA

Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan di semua lokasi yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan memperburuk kualitas udara.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja / Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus (bukota Jakarta,

97801211993031004

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- 6. Kepala Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
- 7. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat